

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dengan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati pada tahun 2012 dengan judul skripsi “Akuntansi Pendapatan Pegadaian Pada Perum Pegadaian Makassar”.<sup>1</sup>Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan Metode Data deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian Lisnawati, yang membahas tentang ketentuan pendapatan pegadaian Syariah terhadap standar akuntansi keuangan. Menyatakan tarif *ijarah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah (*murtāhin*) kepada nasabah (*rāhin*).Telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.Namun ada sedikit kekurangan dalam prosedur pembentukan pendapatan di Pegadaian Syariah yaitu tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman nasabah sehingga dikhawatirkan adanya penggunaan dana di bidang yang tidak sesuai syariah. Jika hal tersebut terjadi berarti esensi dan prinsip syariah telah hilang pada lembaga keuangan tersebut.Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan.Meski tanpa bunga, Pegadaian berbasis syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai.Biaya itu

---

<sup>1</sup>Lisnawati, “Akuntansi Pendapatan Pegadaian Pada Perum Pegadaian Makassar” Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hanisisva pada tahun 2011 dengan judul skripsi “Pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah (studi kasus: pegadaian syariah cabang ujung gurun padang)”.<sup>2</sup> Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan Metode Data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian Hanisisva menyatakan. Bahwa pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang *rāhn*. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin, agar tidak mempersulit *rāhin* dalam memperoleh pinjaman gadai. Namun yang jadi permasalahan banyaknya *rāhin* (nasabah) terlambat atau melakukan penunggakan membayar angsuran. Adanya *marhūn* yang nilainya ketika dijual tidak dapat menutupi keseluruhan kewajiban *rāhin* pada Perum Pegadaian Syariah. *Marhūn* hilang atau musnah. Dan Nasabah lalai dalam membayar angsuran. Maka pihak Pegadaian Syariah melakukan pendekatan persuasif. Setelah melakukan pendekatan persuasif pihak Pegadaian Syariah memberikan tenggang waktu kepada nasabah dalam melakukan pembayaran/kurun waktu yang telah ditentukan pihak Pegadaian Syariah. Apabila nasabah masih juga menanggapi maka akan dilakukan penarikan atas barang jaminan. Apabila hasil penjualan dari benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah. Maka nasabah tetap

---

<sup>2</sup>Hanisisva, “Pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah (studi kasus: pegadaian syariah cabang ujung gurun padang).” Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.

terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. Selama pembiayaan berjalan, maka barang-barang yang dijadikan jaminan wajib diasuransikan oleh Pegadaian Syariah pada Perusahaan Asuransi (berdasarkan prinsip syariah), guna mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang/rusak/tak dapat dipakai.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Farisa Aziza pada tahun 2009 dengan judul skripsi “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip *Ijārah* Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta”.<sup>3</sup>Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan Metode Analisis Deduktif. Berdasarkan penelitian Farisa Aziza yang membahas tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip *Ijārah* Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.” Menyatakan telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah, pegadaian syariah mengeluarkan kebijakan diskon pada tarif jasa simpan.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas yaitu dari Lisnawati, Hanisisva, dan Farisa Aziza yang juga membahas tentang ruang lingkup Pegadaian Syariah dan khususnya gadai (*rāhn*) dalam skripsinya, penulis melihat bahwa sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang Praktik penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai.

---

<sup>3</sup>Farisa Aziza, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.” Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Perbedaan peneliti yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu diatas adalah dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang Praktik penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai Perspektif Hukum Islam.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Gadai (*rāhn*)

#### 1. Pengertian Gadai (*rāhn*)

Makna gadai (*rāhn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Secara etimologis *al-rāhn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>4</sup>

*Rāhn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rāhn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai jaminan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya.

*Rāhn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam, tanpa adanya imbalan. *Akad rāhn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

Pengertian *rāhn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rāhn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan *rāhn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang memungkinkan menjadi sebagai pembayaran hak (piutang) itu sendiri, baik seluruhnya maupun sebagaian.
- b. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rāhn*) adalah sesuatu harta yang bernilai diberikan dari pemiliknya sebagai jaminan hutang yang tetap (mengikat).<sup>6</sup>
- c. Ulama Syafi'iyah dan Habilah mengemukakan pendapat yang kurang lebih sama yaitu gadai (*rāhn*) menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rāhn*) adalah sarana tolong menolong disaat *rāhin* dalam keadaan membutuhkan dalam hal finansial yang sangat mendesak dengan syarat untuk memperoleh dana sesuai taksiran jaminan (*marhūn bih*) berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak.

## 2. Dasar Hukum *Rāhn*

### Al-Qur'an

Akad *rāhn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil al-qur'an ataupun hadis nabi saw. Begitu juga dalam ijma' ulama. Diantaranya firman Allah Qs. Al-baqarah/2: 283.

---

<sup>6</sup>Anita Ritqi P, "Aspek Resiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere," (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Jakarta, 2011), h. 20.

<sup>7</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 160.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>8</sup>

### 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan dasar menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam *rāhn* diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Ketentuan umum

- 1) *Murtāhin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtāhin* kecuali *seizin rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Cv Diponegoro: Bandung, 2000), h.71.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtāhin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
  - 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - 5) Apabila jatuh tempo, *murtāhin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
  - 6) Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi utangnya maka *marhūn* dijual paksa atau dieksekusi.
  - 7) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 8) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.
- b. Ketentuan Penutup
- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>
4. Rukun dan Syarat Akad *Rāhn*
- a. Rukun *Rāhn*
- Gadai memiliki empat rukun: *Rāhin*, *Murtāhin*, *Marhūn* dan *Marhūnbih*. *Rāhin* adalah orang yang memberikan gadai. *Murtāhin* adalah orang yang

---

<sup>9</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 212.

menerima gadai. *Marhūn* atau *rāhn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang. *Marhūnbih* adalah hutang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: aqid, sighthat, *marhūn* dan *marhūnbih*. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai.

### 1) Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu *rāhin* dan *Murtāhin* adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku di syaratkan harus berakal dan mumanyyiz.

### 2) Syarat *Shigat*

Syafiiyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah. Menurut Hanafiah, *Shigat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli.<sup>10</sup>

### 3) Syarat *Marhūn*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhūn* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjual belikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiyah mengemukakan syarat-syarat *marhūn* adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 53.

a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadaai tidak sah.

b) Barang yang digadaikan harus berupa *maal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.

c) Barang yang digadaikan harus *maal mutaqawwin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan melunasi hutangnya.

d) barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut malikiyah, syafiiyah dan hanabilah, barang milik bersama bisa digadaikan.

#### 4) Syarat *Marhūnbih*

*Marhūnbih* adalah suatu hak yang sebabnya barang gadaai diberikan sebagai suatu jaminan kepada *rāhin*. Menurut hanafiyah, *marhūnbih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) *Marhūnbih* merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rāhin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.

b) Pelunasan utang memungkinkan untuk bisa diambil dari *marhūnbih*. Apabila sebaliknya tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhūnbih*, maka *rāhn* hukumnya tidak sah.

c) Hak *marhūnbih* tidak boleh majhul (samar/tidak jelas).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 254.

Gadai *rāhn* dapat dikatakan sah jika barang gadai merupakan harta yang bernilai dan sah dalam transaksi jual beli. Gadai merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang kini tidak lazim lagi untuk memperoleh dana yang dibutuhkan masyarakat dengan syarat adanya *rāhin* (orang yang memberikan gadai), *murtāhin* (orang yang menerima gadai) *marhūn* (harta yang digadaikan untuk menjamin hutang) dan *marhūnbih* (hutang).

### 2.2.2 Harta Titipan (*al-Wadī'ah*)

Harta titipan adalah harta yang diberikan kepada orang lain hanya untuk dijaga sebagaimana mestinya, dan dikembalikan jika pemilik barang menghendaki. Maka, pengertian harta titipan dipersamakan dengan pengertian *al-Wadī'ah* yang akan diuraikan dibawah ini.

#### 1. Pengertian *al-Wadī'ah*

Al Syarwani mendefinisikan *wadī'ah* secara etimologi sebagai berikut:

*“Wadī'ah secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada pihak lain dengan maksud untuk dijaga, wadī'ah berasal dari kata wadu'a, yada'u, yang berarti ketika berpindah disuatu tempat, karena barang yang berada ditempat pihak yang dititipi.”*<sup>12</sup>

Sedangkan dinamai *wada'aas-syai* sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qodi'ah* lantaran ia meninggalkan kepada orang yang menerima titipan. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan

---

<sup>12</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153.

oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa *wadī'ah* berasal dari kata *wada'a as-syai* yang berarti meninggalkan.<sup>13</sup>

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan “*Wadī'ah* adalah suatu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.”<sup>14</sup>

Adapun pendapat para ulama yang berbeda dalam mendefinisikan *wadī'ah*, antara lain:

- a. Menurut kalangan Hanafiyah, mendefinisikan *wadī'ah* adalah suatu tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara implisit maupun eksplisit.<sup>15</sup>
- b. Menurut kalangan Malikiyah, mendefinisikan *wadī'ah* memiliki arti pemindahan, pemeliharaan hak yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.<sup>16</sup>
- c. Menurut kalangan Syafi'iyah, *wadī'ah* memiliki arti. Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut kalangan Hanabilah, *wadī'ah* memiliki arti. Perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru*).
- e. Menurut Jumhur Ulama, *wadī'ah* memiliki definisi yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Jus 13, (Bandung: PT. Alma'arif, 2001), h. 74.

<sup>14</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17.

<sup>15</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, h. 153.

<sup>16</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 27.

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 245.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa *wadī'ah* adalah suatu titipan murni yang diserahkan oleh pemilik barang kepada orang yang dipercayai untuk menjaga, merawat sebagaimana mestinya agar barang titipan tersebut terhindar dari kehilangan, kemusnahan, dan kerusakan, serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali barang yang dititipkan.

## 2. Dasar Hukum *Al-Wadī'ah*

*Wadī'ah* adalah suatu yang dititipkan seseorang untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya kepada pihak lain. Mengenai *wadī'ah* Ulama Fikih sepakat menggunakan akad *wadī'ah* dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Hal itupun disyaratkan dan dianjurkan dalam Islam. Diantara dasar hukum *wadī'ah* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S. An-Nisa' ayat 58<sup>18</sup>

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Karya Agung Surabaya, 2006), h. 113.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa barang titipan hendaknya harus dikembalikan kepada pemilik harta titipan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Penerima titipan wajib mengembalikan secara jujur artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik barang titipan.

2) Q.S. al-Baqoroh ayat 283<sup>19</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأُذْيَاؤُ ثِمِينَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahan:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami apabila dalam melakukan akad *wadī'ah* harus saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak ada penghianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan harus dapat menunaikan amanat yang diberikan oleh pemilik barang atau penitip dengan sebaik mungkin.

#### **b. Ijma'**

Negara Indonesia, *wadī'ah* mendapat legitimasi dalam kesepakatan para ulama mengenai diperbolehkannya *wadī'ah*, karena umumnya masyarakat sangat

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 98.

membutuhkan akad *wadī'ah*. Akad *wadī'ah* sangat membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *al-Wadī'ah*

#### a. Rukun *Wadī'ah*

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad *wadī'ah* tidak sah. Para Ulama berbeda pendapat mengenai rukun *wadī'ah* yaitu:

- 1) Kalangan Hanafiyah, bahwa rukun *wadī'ah* ada dua, yaitu *Ijab* dan *Qobul*.
- 2) Kalangan Syafi'iyah, bahwa rukun *wadī'ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, *Ijab* dan *Qobul*.
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 370, menyebutkan bahwa rukun *wadī'ah* adalah penitip (*Muwaddi*), penerima titipan (*Mustauda'*), harta titipan (*wadī'ah*) dan akad.<sup>21</sup>

Rukun adalah salah satu hal yang penting dalam setiap pelaksanaan transaksi muamalah, maka transaksi yang dilakukan dapat dikatakan *fasakh*.

#### b. Syarat *Wadī'ah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang berakal. Apabila anak kecil yang berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadī'ah* maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan balig dalam persoalan *al-wadī'ah*. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan akal kecakapan bertindak hukumnya, seperti orang gila, maka tidak sah melakukan *al-wadī'ah*.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 155.

<sup>21</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 156.

<sup>22</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 156.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadī'ah* disyaratkan:

- 1) Baliq
- 2) Berakal
- 3) Cerdas
- 4) Kemauan sendiri dan tidak terpaksa.<sup>23</sup>

Pihak akad *wadī'ah* yang berakad disyaratkan harus cakap bertindak hukum dan dewasa, karena pada akad *wadī'ah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak diperkenankan melakukan transaksi *al-wadī'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Adapun syarat untuk benda atau barang yang dititipkan yaitu:

- a. benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan, tahan lama, jika barang yang disimpan tidak tahan lama orang yang menyimpan barang boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada pihak selaku pemilik.<sup>24</sup>
- b. Hanabilah mensyaratkan benda yang hendak dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai *maal*(harta), barang yang secara syar'i tidak dilarang, apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, maka *wadī'ah* tidak sah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 246.

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 157.

<sup>25</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 157.

c. “*Sighah(Ijabdan Qabul)*, harus adanya ucapan atau tindakan, baik *eksplisit* maupun *implisit*.”<sup>26</sup>

Penipuan memang sering terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa. Meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk, maka sebaiknya akad *wadī’ahini* hanya dilakukan oleh yang sudah balig, dewasa dan cakap bertindak hukum.

#### 4. Cara Menjaga dan Hukum Menerima *al-Wadī’ah*

##### a. Cara Menjaga Titipan

Para ulama berbeda pendapat tentang cara penjagaan titipan. Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya ditempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barang-barangnya sendiri.

Menurut ulama Hanafi, pihak yang dititipi boleh menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang itu menjaga harta pihak yang dititipi ditempatnya. Menurut ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa pihak yang dititipi boleh menjaga barang titipan ditempat pihak yang menjadi tanggungannya, seperti halnya istri, anak dan orang yang disewa yang telah terbiasa menjaga hartanya ditempat mereka.<sup>27</sup>

Para Ulama Mazhab Syafi’I menyatakan bahwa:

“Pihak yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya dan tidak boleh menjaganya ditempat istri atau anaknya tanpa adanya izin dari pihak yang

<sup>26</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 156.

<sup>27</sup>M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul ‘I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul ‘I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd*, (Semarang: Asy-Syifa’, 2001), h. 396.

memberikan titipan, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang yang menitipkan menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang dia titipi, bukan orang lain. Jika orang yang dititipi menyalahi cara penjagaan, maka dia harus menjamin ganti titipan itu kecuali jika ada uzur seperti sakit, atau jika dia melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib menjamin gantinya.”<sup>28</sup>

Tanggung jawab menyimpan *wadī’ah* adalah amanah. *Wadī’ah* adalah barang yang disimpan itu hendaklah dijaga seperti berikut:

1. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana yang diantaranya milik orang-orang tertentu.
2. Tidak digunakan.
3. Tidak dikenakan upah bagi pihak penjaganya.<sup>29</sup>

Terkait dengan penjagaan atas obyek *wadī’ah*, Pasal 420 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa:

1. Apabila obyek *wadī’ah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustauda’* berhak menjualnya dan disimpan berdasarkan amanah.
2. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustauda’* tidak wajib mengganti sebagai suatu kerugian.<sup>30</sup>

Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan syarat *wadī’ah*. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui

---

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 561.

<sup>29</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 158.

<sup>30</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

dimana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan *wadī'ah* diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah mati. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu hendaklah diserahkan kepada waris untuk dibagikan menurut aturan.

*Wadī'ah* yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ini tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab penyimpanannya berubah dari amanah ke *dammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak, musnah.

#### b. Hukum Menerima *al-Wadī'ah* (barang titipan)

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Namun, sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Adapun tentang keperluan-keperluan, seperti halnya tempat tinggal atau biaya, maka semua itu menjadi tanggungan pemiliknya.<sup>31</sup>

Terdapat empat hukum menerima atau menjaga barang titipan (*wadī'ah*), penjelasan masing-masing hukum adalah sebagai berikut:

1. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
2. Sunnah, *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, diisyaratkan dan dianjurkan dalam islam. Dari alasan tersebut di atas

---

<sup>31</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 157.

*wadī'ah* adalah amanat dan disunnahkan untuk menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu memelihara dan mengembalikan apabila pemiliknya meminta kembali arangnya.

3. Haram, dihukumkan menjadi haram, apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya. Karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.
4. Makruh, bagi orang yang menjaganya, namun tetapi tidak percaya kepada dirinya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang titipan atau menghilangkannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa hukum menerima barang titipan (*wadī'ah*) adalah wajib karena orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut, kewajiban ini juga mengikat kepada keluarga penerima titipan, artinya mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut.

#### 5. Pemanfaatan Barang Titipan (*al-Wadī'ah*)

Persoalan yang berkenaan dalam sub bab ini, jika seseorang menggunakan barang titipan kemudian mengembalikkannya dengan yang semisal, atau mengeluarkannya untuk keperluan nafkah maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu:

- a. Imam Malik berpendapat bahwa tanggungan dari orang tersebut gugur jika ia mengembalikan yang semisal.

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 184.

- b. Imam Abu Hanifah berpendapat jika mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka tidak harus mengganti, sedang apabila mengembalikan yang semisal maka wajib mengganti.
- c. *Fuqaha* yang memperberat perkara tersebut, diharuskan mengganti karena telah menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya.

Para ulama juga bersepakat bahwa *wadī'ah* adalah menerima serta memelihara titipan barang dari pihak lain merupakan ibadah yang disunnahkan. Menjaga mendapat pahala dan penerima titipan tidak dikenakan *Dhaman* (jaminan), kecuali dengan adanya kesalahan yang disengaja.<sup>33</sup>

Perselisihan antara pihak penitip dan pihak penerima titipan yang dibenarkan adalah perkataan penerima titipan berdasarkan sumpah. Menurut Imam Hanafi, apabila orang yang dititipi memakai atau menggunakan barang kemudian terjadi kerusakan, maka ia tidak diharuskan membayar kerugian. Para ulama juga bersepakat bahwa orang yang dititipi barang tidak boleh menggunakan barang atau memanfaatkan barang titipan karena khawatir akan rusak. Namun para ulama juga bersepakat akan diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan asalkan seizing pemilik barang. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hambali, apabila seseorang memakai atau menggunakan barang yang dititipkan kepadanya, pemilik boleh meminta penjaminan harganya atau meminta sewa dari barang miliknya. Apabila barang titipan diminta oleh pemiliknya, orang yang dititipi wajib mengembalikan bila memungkinkan telah wajib diserahkan, adapun bila tidak memungkinkan dibayar jaminannya.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 247.

<sup>34</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 277.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa semua *Fuqaha* berpendapat orang yang dititipi harus memelihara barang titipan tersebut sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak dalam hal pemeliharaan atas barang titipan.

Berikut ini beberapa kondisi titipan berubah dari amanah menjadi harus dijamin gantinya dan pihak penerima titipan wajib mengganti barang titipan yang dititipkan kepadanya, antara lain:

1. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan

Tidak menjaga barang titipan dengan baik sama saja dengan perbuatan ceroboh dapat mengakibatkan kerusakan pada barang titipan, yang menyebabkan seseorang yang menerima titipan wajib mengganti kerusakan barang titipan tersebut. Dengan adanya akad, orang yang dititipi harus menjaga barang titipan, sehingga apabila orang yang menerima barang titipan tersebut membiarkan barang titipan tersebut tanpa penjagaan sampai barang tersebut rusak, maka dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya.<sup>35</sup>

1. Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada orang lain

Tanggungannya kepada orang yang biasanya tidak menjaga sendiri harta orang yang dititipi tersebut. Tidak dibenarkan dan dibolehkan menyerahkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada sebab dan alasan kecuali jika dia menyerahkan kepada orang lain karena sebab mendesak, seperti kematian yang menjelang atau dia akan bepergian dan khawatir jika membawa barang titipan tersebut akan rusak. Dalam kondisi-kondisi tersebut, dia boleh menyerahkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, dan dia tidak wajib menggantinya jika

---

<sup>35</sup>Salah al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 509.

terjadi kerusakan. Apabila orang yang dititipi mengeluarkan benda titipan dari penjagaannya dan dia menitipkan kepada orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya, maka orang yang menerima titipan tersebut harus menjamin gantinya. Hal tersebut karena, pemilik dari barang titipan tersebut hanya menginginkan penjaganya dari orang yang menerima barang titipan tersebut dan bukan penjagaan dari orang lain.

### 3. Menggunakan barang titipan

Pihak yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, maka dia harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya, maka jumhur ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa dia tidak wajib mengganti, karena dia menjaga barang yang dititipkan kepadanya atas izin pemiliknya. Tetapi ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila benda yang dititipkan tersebut rusak setelah dipakai, maka dia harus menggantinya walaupun kerusakannya itu disebabkan karena sebab lain.

### 4. Bepergian dengan membawa barang titipan

Pihak yang mendapat titipan merasa khawatir atau ia akan bepergian, maka ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, maka ia menyerahkan kepada penguasa karena penguasa menempati posisi pemiliknya ketika pemiliknya tidak ada. Para ulama berpendapat mengenai bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut Abu Hanifah orang yang bepergian boleh membawa barang titipan tersebut apabila jalan yang ditempuh aman dan tidak ada larangan dari pemilik barang tersebut. Sedangkan menurut ulama mazhab maliki orang yang dititipi tidak boleh membawa barang titipan tersebut, kecuali apabila barang yang dititipkan kepadanya ketika dia sedang dalam perjalanan. Tetapi

menurut ulama Syafi'i dan Hambali orang yang menerima barang titipan tidak boleh membawa barang tersebut jika bepergian.<sup>36</sup>

#### 5. Peningkaran terhadap adanya titipan

Peningkaran terhadap adanya titipan apabila pihak dari pemilik barang meminta kembali barangnya dari pihak yang dia titipi, namun orang tersebut mengingkari adanya titipan, atau dia tetap bersikeras untuk tetap membawa barang tersebut, sedang dia mampu untuk menyerahkannya maka dia harus mengganti. Hal tersebut karena pemilik telah meminta barang titipan untuk dikembalikan.<sup>37</sup>

#### 6. Keuntungan dari Barang Titipan

Pembelajaan atas barang *Wadī'ah* seperti makan dan minuman, jika *Wadī'ah* itu dari jenis binatang, adalah ditanggung oleh yang punya *Wadī'ah*. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan *Wadī'ah* itu untuk kepentingannya maka pembelajaan itu ditanggung olehnya. Titipan tidak mungkin bisa diberikan kembali kepada pemiliknya kecuali dengan dijaga. Disamping itu, ketika menerima titipan orang yang mendapat titipan telah siap untuk menjaga maka, ia pun harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin.<sup>38</sup>

*Fuqaha* berselisih pendapat dalam hal cabang persoalan seseorang yang dititipi barang, kemudian ia melampaui batas dengan memperdagangkan barang tersebut, dan dari sebab itulah ia memperoleh keuntungan.

- a. Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf, dan sekelompok *Fuqaha* berpendapat bahwa ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal baginya, sekalipun harta

<sup>36</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 508.

<sup>37</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 509.

<sup>38</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 158.

tersebut diperoleh dengan cara merampas, dengan syarat jika yang memanfaatkan adalah orang yang dititipi.

- b. Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, berpendapat bahwa mengembalikan pokok harta (yang dititipkan), sedang keuntungan diperoleh disedekahkan.<sup>39</sup>
- c. Sekelompok *Fuqaha* menyatakan bahwa pokok dari harta dan keuntungan adalah bagi pemilik barang. Sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang harus memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan dari harta tersebut.<sup>40</sup>

Adapun ketentuan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan hal tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan;
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
3. Tidak adanya imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pembelian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak terkait.<sup>41</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terkait dengan keuntungan yang didapat dari pemanfaatan barang titipan dalam Pasal 426 menyebutkan: "Segala sesuatu yang dihasilkan oleh obyek *wadi'ah* menjadi milik pemilik barang (*muwaddi*)."<sup>42</sup>

<sup>39</sup>M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd*, h. 397.

<sup>40</sup>M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd*, h. 398.

<sup>41</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan dalam* <http://www.badilag.net/data/Fatwa%20MUI%20EDIT%20tabungan.htm>, 1 April 2000.

<sup>42</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 116.

Berdasarkan penjelasan mengenai keuntungan barang titipan menurut Ulama dan KHES yang lebih mempertimbangkan segi harta, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah hak bagi pemilik barang. Tidak dibenarkan ketika seseorang mendapat amanah untuk menjaga barang malah menyalahi seperti menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut hingga mendapat untung yang terkesan eksploitasi dan merugikan pihak pemberi titipan, maka dampak dari tindakan tersebut pihak penerima titipan bisa dibenarkan jika keuntungan tersebut berupa *fee* yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tentunya atas kerelaan dari pemilik barang. Dari hal tersebut perlu dipahami bahwa *wadī'ah* merupakan titipan murni yang pada dasarnya hanya amanah yang harus dijaga sebagaimana mestinya dan tidak ada imbalan dalam penitipan.

### 2.2.3 Keadilan

#### 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rahin* dan *murtahini* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

##### a. Hak dan Kewajiban *Murtāhin*

###### 1) Hak Pemegang Gadai

a) Pemegang gadai berhak menjual *marhūn*, apabila *rāhin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhūn* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhūn bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*.

b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhūn*.

c) Selama *marhūnbih* belum dilunasi, maka *murtāhin* berhak untuk menahan *marhūn* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

## 2) Kewajiban Pemegang Gadai

a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhūn*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

b) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhūn* untuk kepentingan sendiri.

c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rāhin* sebelum diadakan pelelangan *marhūn*.

## 2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

### 1) Hak Pemberi Gadai

a) Pemberi gadai berhak meminta *marhun* apabila *murtāhin* menyalahgunakan *marhūn*.

b) Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhūn*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtāhin*.

c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhūn* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhūn bih*, dan biaya lainnya.

d) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhūn*, setelah pemberi gadai melunasi *marhūn bih*.

### 2) Kewajiban Pemberi Gadai

a) Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan atas *marhūn* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rāhin* yang disebabkan tidak dapat melunasi *marhūn bih* kepada *murtāhin*.

b)Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhūn bih* yang telah diterima dari *murtāhin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtāhin*.<sup>43</sup>

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan mendapat hal-hal utama yaitu, kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntungkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan intitusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialamikaum lemah.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Judul penelitian ini adalah “Praktik Penerapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam”.Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tesebut yang akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

---

<sup>43</sup>Abdul Ghofur Ashori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 126.

- 2.3.1 Biaya penyimpanan barang gadai adalah suatu ketentuan yang ditetapkan Pegadaian dan salah satu bentuk aktivitas ekonomi untuk mendapatkan peminjaman darurat.
- 2.3.2 Biaya perawatan barang gadai adalah tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut adalah miliknya dan akan kembali kepadanya.



## 2.4 Bagan Kerangka pikir

